

ANALISA DAN PEMBAHASAN PENAFSIRAN

UMAR BIN KHATTAB

A. Penafsiran Terhadap Surat Al Anfal ayat 41

Pada masa Nabi kegiatan dalam memahami ayat Alqur'an dilakukan dengan taat dan patuh pada apa yang telah diterangkan oleh Nabi. Semua problem sosial maupun yang lainnya para sahabat langsung menanyakan kepada Nabi. Sehingga pada masa itu Nabi adalah Mufassir utama dan pertama dalam memahami pesan-pesan Alqur'an. Namun setelah Nabi wafat, para sahabat merasa dituntut untuk memahami pesan-pesan Alqur'an sendiri. Dari kenyataan ini, maka muncul metode-metode dalam menafsirkan ayat-ayat Alqur'an. Di antara mereka apapun masalahnya ada yang berpegang pada teks-teks ayat saja, dan yang lain berusaha memasukkan jalan ijtihad dan takwil.

Perkembangan kemasyarakatan adalah suatu proses yang berjalan terus menerus. Hal ini digambarkan oleh Ibn Khaldun dengan baik sekali. Hal ikhwal alam dan

umat manusia adat kebiasaan dan peradaban mereka tidaklah selamanya pada satu gerak dan jalan (minhaj) yang tetap, katanya berubah dan berbeda sesuai dengan pergeseran waktu dan zaman serta berpindah dari satu kondisi yang lain. Sebagai halnya perubahan yang jadi pada manusia, waktu dan tempat demikian pula pada dunia dan negara. Sunnah Allah senantiasa berlaku pada hamba-hambanya. Fenomena ini nampaknya sulit untuk dibantah, karena ia menyangkut watak alam yang diciptakan oleh Allah. Realitas yang bersifat alamiah ini, yang di dalamnya tercakup segala aspek dan kegiatan manusia akan selalu mengalami perubahan. Dan oleh karena kemaslahatan manusia menjadi dasar setiap macam hukum, kata Sobhi Mahmassani, maka sudah menjadi kelaziman yang masuk akal, apabila terjadi perubahan hukum disebabkan karena berubahnya zaman dan keadaan serta pengaruh dari gejala-gejala kemasyarakatan itu.

Sebagaimana disebutkan dalam surat Al Anfal ayat 41 mengenai ketentuan untuk memperoleh rampasan perang bagi tentara Islam. Berdasarkan ayat tersebut tentara Islam dalam rampasan perang mendapatkan empat seperlima dari hasil rampasan perang, dan dibagi sesuai dengan

peranan dan perawatan yang digunakan oleh tentara tersebut. Dan kebolehan untuk membagi hasil rampasan perang tersebut juga dikuatkan oleh hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang artinya " Karena Allah memberikan perhatian terhadap kelemahan yang ada pada kita, lalu Allah menghalalkan untuk kita ". (Sabiq, juz III, 1992 : 77).

Akan tetapi setelah Umar bin Khattab menjadi sebagai Khalifah Umar tidak lagi melaksanakan sebagai mana yang pernah dilakukan oleh Nabi. Karena beliau melihat adanya bahaya yang tidak diinginkan apabila membagikan tanah yang luas itu kepada jumlah orang yang terbatas. Dengan mengingat bahwa syariat Islam adalah menganjurkan solidaritas di antara kaum muslimin di mana saja dan kapan saja.

Umar pun berusaha untuk menggalang solidaritas dengan generasi-generasinya, sebagaimana perkataan terhadap para tentaranya sebagai berikut : " Apakah kamu sekalian menghendaki agar orang-orang kemudian tidak mendapatkan bagian apa-apa ?", kemudian disambung dengan ucapan yang meyakinkan " Saya melihat bahwa pendapat saya ini didasari atas i'tikad baik untuk

memperhatikan nasib orang-orang yang kemudian dan terdahulu ". Sedangkan yang menjadi penguat nash-nash dari pandangan Umar adalah surat Al hasyr ayat 7 - 10 yang berbunyi sebagai berikut :

ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فله وللرسول
 ولذو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل
 كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم وما اتكم الرسول
 فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا والتقوا الله ان الله
 شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا
 من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا
 وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصديقون
 والذين تبوءوا الدار والايمان من قبلهم يحبون
 من هاجروا ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا
 ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة
 ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون
 والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر

لنا و لولادنا، خواننا الذين سبقونا بالايمان.
 و لاد تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا.
 انك روف رحيم

Artinya :

Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota--kota, maka adalah untuk anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang ada dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya untuk beredar di antara orang-orang yang jaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah dia, dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. (7).

Juga bagi orang kafir yang berhijrah yang diusir dari kampung halamannya dan dari harta benda mereka (karena) mencari kekayaan karunia dari Allah dan keridoan-Nya dan mereka menolong Allah dan Rasul-Nya, mereka itulah orang-orang yang benar (8).

Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin) mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (orang orang Muhajirin) atas diri mereka sendiri sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran mereka (dirinya) mereka itulah orang-orang yang beruntung (9).

Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshor) mereka berdoa " Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-

orang yang beriman, Ya Tuhan kami sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang " (10).
Depag RI, 1989 : 916 - 917).

Dengan mengutip ayat tersebut di atas, maka kemudian pandangan Umar untuk tidak membagi-bagikan harta rampasan perang itu menjadi kensensus bagi para sahabat.

Sebagai ganti rugi untuk tidak membagikan harta rampasan tersebut, Umar mengadakan penarikan pajak dan jizyah. Karena pentingnya keterangan ini penulis mengutip pidato Umar dari tulisan Nur Khalis (1992 : 398) yang juga merupakan kutipan dari tulisan Al Ustadz al Bahi al Huli dalam kitab Min Fiqih Umar fi al Iqtishad wa al Mal sebagai berikut :

" tetapi aku melihat, bahwa tidak ada lagi sesuatu negeri yang dibebaskan sesudah negeri Khusru (Persi), dan Allah pun telah merampas untuk kita harta kekayaan mereka, dan tanah-tanah pertanian mereka, maka aku bagi-bagikanlah semua kekayaan (yang bergerak) pada mereka yang berhak, kemudian aku ambil seperlimanya dan aku sepenuhnya bertanggung jawab atas pengaturan ini tetapi aku berpendapat menguasai tanah-tanah pertanian dan aku kenakan pajak pada penggarapnya, dan mereka berkewajiban membayar jizyah sebagai Fa'iy untuk orang-orang muslim, untuk tentara yang berperang, serta anak turun mereka, dan untuk generasi yang akan datang kemudian Tahukah kalian pos-pos pertanan itu ? Di sana harus ada orang-orang yang tinggal menetap. Tahukah kalian negeri-negeri besar seperti Syam, Al Jazirah (Lembah Mesopotamia),

Kufah, Basrah dan Mesir? Semua harus diisi dengan tentara-tentara dan disediakan perbekalan untuk mereka. Dari mana mereka mendapatkan perbekalan itu bila semua tanam pertanian telah habis dibagi-bagi? ..."

Dari uraian tersebut di atas, pandangan Umar untuk tidak membagi-bagi rampasan perang tersebut sesuai dengan kaidah hukum yang berbunyi :

المشقة تجلب التيسير.

serta kaidah yang berbunyi :

درء المفاسد اولى من جلب المصالح.

Dengan cara berpikir Umar tersebut meskipun Rasulullah tidak menetapkan secara pasti cara mengelolah sisa Ghanimah, maka kebijaksanaan Umar tersebut tepat dan sesuai dengan esensi Sunnah.

Sekalipun Umar jelas menyimpang secara formal dari Sunnah Nabi dalam poin yang penting, namun hal itu dilakukannya untuk kepentingan pelaksanaan intisari (esensi) dari Sunnah Nabi. Memang dalam sejarah sedikit orang yang mampu melaksanakan Sunnah Nabi begitu kreatif, efektif dan begitu baik. Tetapi ini adalah pilihan-pilihan dan keputusan-keputusan di mana setiap masyarakat yang hidup harus menghadapinya.

B. Penafsiran Terhadap Surat Al Maidah ayat 38.

Dalam surat Al Maidah ayat 38 dijelaskan bahwa hukuman (pidana) tindakan pencurian adalah potong tangan. Pencurian menurut hukum Islam adalah perbuatan seseorang yang mengambil harta orang lain secara sembunyi dari tempat penyimpanannya yang wajar. Dalam pengertian yang sederhana ini terkandung setidaknya tidaknya tiga unsur yang membentuk perbuatan itu sebagai pencurian :

1. Mengambil harta orang lain
2. Dilakukan secara sembunyi-sembunyi
3. Harta itu terpelihara di tempat penyimpanannya yang wajar

Beberapa hal yang perlu diperhatikan terhadap kejahatan pencurian yang diancam dengan hukuman potong tangan ialah :

1. Pencurian sudah mukallaf, yaitu sudah baligh (dewasa dan berakal) dalam keadaan waras.
2. Pencurian itu dilakukan atas kemauan sendiri.
3. Tidak terdapat syubhat dalam harta pencurian.

Dalam hubungannya dengan kejahatan pencurian, dikabarkan bahwa ketika Usamah memberikan semacam perimbangan kepada Rasulullah terhadap salah seorang keluarga Al Makhzumiyah, yang terbukti melakukan pencurian, dan berhak mendapat hukuman potong tangan, Rasulullah berkata kepadanya : " Ya Usamah ! Janganlah engkau memberi syafaat terhadap hukuman (Hudud) Allah " kemudian Rasulullah berdiri melanjutkan pembicaraannya :

انما هلك من كان قبلكم بائنه اذا سرق فيهم .
 الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف قطعوه والذي
 نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد
 سرفت لقطعتم يده

Artinya :

" Sesungguhnya tidak lain sebab kebinasaan orang-orang yang sebelumnya, hanyalah karena apabila yang mencuri orang terpandang (syarif), mereka membiarkannya, tetapi bila yang mencuri rakyat kecil hukuman dilaksanakannya. Demi (Tuhan) yang diriku ditangan-Nya, jikalau Fatimah binti Muhammad yang mencuri nisaya aku akan memotong tangannya " .

Oleh sebab itu ketentuan yang tercantum dalam ayat 38 surat Al Maidah perlu dipahami dalam konteksnya yang menyeluruh, bukan saja menyangkut kondisi subyek,

pelaku pencurian, tetapi menyangkut obyek, materi curian. Hukuman potong tangan merupakan hukuman maksimal yang ditetapkan oleh Alqur'an.

Dalam kasus yang sedang dibicarakan ini Umar bin Khattab pernah tidak melaksanakan hukuman tersebut sewaktu masyarakat Islam sedang mengalami musibah kekurangan persediaan makanan dan bahaya kelaparan. (Qayyim, juz 3 ; tt. hlm. 22) Peristiwa ini terjadi pada musim kemarau panjang, yang karena kegersangan tanah yang tidak pernah ditimpa hujan selama sembilan bulan terus menerus, bumi berubah menjadi seperti abu sehingga tahun itu dikenal dengan tahun Abu ('Am al Ramada). Diperkirakan tahun abu ini terjadi menjelang akhir tahun kedelapan belas Hijriyah yang meliputi daerah-daerah Hijaz, Tihama dan Najd. Pada masa itu Umar seringkali mengucapkan kata-kata yang menggam barkan keyakinannya yang begitu besar terhadap keadilan yang penuh dan persamaan yang mutlak antara sesama manusia. Sering ia berkata " Kita makan apa yang ada. Kalau tidak ada persediaan setiap keluarga kita gabungkan dan makanlah bersama-sama. Mereka takkan mati kelaparan hanya karena berbagi perut. Dalam kondisi

seperti ini menurut Ibn Qaiyyim, Umar tampaknya mengadakan perubahan dalam fatwa hukum sebagaimana yang diriwayatkan :

ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه اسقط القطع
عن السارق في عام المجاعة

Artinya :

" Bahwa Umar Ibn Al Khatthab telah menggugurkan (hukuman) potong tangan dari pencuri pada musim kelaparan ".

Di samping diriwayatkan di atas diceritakan pula bahwa Umar juga tidak melaksanakan potong tangan seorang laki-laki yang mencuri suatu barang dari bait al Mal. Begitu pula Umar tidak memotong tangan beberapa orang budak yang terbukti karena kelaparan, mereka bersama-sama mencuri seekor unta. Dan sebagai hukuman pengganti Umar membebankan kepada Hathib Ibn Abi Balta'ah selaku pemilik budak-budak itu untuk mengganti dua kali lipat dari harga unta tersebut kepada pemiliknya.

Dalam kasus-kasus tersebut tentu tidak mudah untuk mengatakan bahwa Umar telah melanggar ketentuan

ayat Alqur'an yang memerintahkan pemotongan tangan pencuri, sementara Al qur'an sendiri tidak memberikan perincian penjatuhan hukuman potong tangan tersebut. Menurut Ahmad Hasan adalah terserah sunnah dan ra'y untuk memutuskan kapan pemotongan tangan dilaksanakan dan kapan tidak. (Hasan, 1984 : 109).

Dari ulasan yang dikemukakan oleh Umar di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ia menggugurkan hukuman dari beberapa kasus yang telah disebutkan terdahulu juga bertolak dari adanya pertimbangan syubhat. Adanya syubhat yang emnggugurkan sanksi hukum dalam Islam nampaknya telah berkembang sekalipun dengan pembatasan yang berbeda-beda, menjadi pendapat dan pertimbangan yang senantiasa diperhatikan dalam fiqh Islam.

Jadi bagi Umar tidak selamanya hukuman potong tangan harus dilaksanakan. Ayat 38 surat Al Maidah di atas dipahaminya dengan pengecualian (takhshish) seperti yang diperaktekkan oleh rasulullah. Penangguhan potong tangan juga dilaksanakan dalam peperangan. larangan Rasulullah untuk memotong tangan-tangan pencuri dalam peperangan diartikan oleh Umar, kata Ibn Qaiyyim, agar pencuri ketika itu tidak lari dan bergabung kepada

musuh. Pertimbangan-pertimbangan semacam itu jelas mempengaruhi pemikiran Umar dalam menerapkan ketentuan ayat tersebut, sehingga penafsirannya tidak kering dan terpaut dengan teks-teks perundang-undangan dalam Islam.

C. Penafsiran Terhadap Surat Al Baqarah ayat 229.

Dalam surat Al Baqarah ayat 229 adalah menjelaskan tentang penetapan talak tiga, yang mana talak (yang dapat dirujuk) dua kali setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara makruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Hal tersebut juga dijelaskan dalam hadits Nabi yang berbunyi :

عن اسماعيل سميع رزين جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم
 فقال يا رسول الله رايت قول الله تعالى
 الطلاق مرتان فامسك بمعروف او تسريح باحسن
 فاين الثالثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فامسك
 بمعروف او تسريح باحسن

Artinya :

" Dari Ismail Ibnu Samikh dari Ibnu Razin telah datang seorang laki-laki kepada Nabi bertanya: Ya Rasulallah saya tahu firman Allah " Talak (yang dapat dirujuk) dua kali setelah itu boleh rujuk lagi denganc ara makruf, atau menceraikannya dengan cara yang baik ". Mana yang ketiga ? Kemudian rasulullah menjawab " Rujuk lagi dengan cara makruf atau menceraikan dengan cara yang makruf ". (Ridha, 1984 : 387).

Pada masa Nabi penjatuhan talak adalah satu persatu. Hal ini mempunyai maksud untuk memberikan ke sempatan kembali bagi suami istri setelah menyesali perbuatannya sedang pada masa Umar ketentuan ini berubah. Apabila suami menjatuhkan talak dapat sekaligus jadi tiga, sebagaimana yang dijelaskan dalam riwayat Ibnu Abbas ra sebagai berikut :

كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكر
 وسنتين من خليفة عمر بن الخطاب طلاق الثلاث
 وحده فقال عمر بن الخطاب ان الناس قد استعملوا
 في امر قد كانت لهم فيه اناة اعطينا عليه
 فامضاه عليهم

Artinya :

" Talak tiga masa Rasulallah dan Abu Bakar dan dua

tahun dari khalifah Umar adalah tiga kali. Setelah itu itu satu, maka Umar berkata " Sungguh orang yang sudah tergesa-gesa dengan urusan yang seharusnya mereka berhati-hati, kalau kita membiarkan mereka, maka itu akan terus berlaku atas mereka ". (Nawawy, tt : 80).

Akan tetapi apabila kita lihat secara sekilas dapat ditetapkan bahwa ketentuan Umar tersebut bertenangan dengan ayat :

الطَّوْقَ مَرَّتَانِ فَإِنْ عَسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِأَيْحَسَانِ
فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .

Dalam ketentuan ayat di atas, bahwa talak suami terhadap istri adalah dilakukan tiga kali. (Thamawy, 1969 : 205).

Tindakan Umar meluluskan talak tiga sekaligus dalam satu kali ucap ini adalah sebagai tindakan pendidikan, supaya orang waspada dalam menjatuhkan talak di luar ketentuan nash. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Ibn Jarir bahwa ayat tersebut turun karena untuk menghapus tradisi Jahiliyah, di mana laki-laki pada masa itu dengan semaunya mentalak istrinya dengan talak tiga kali, sepuluh kali bahkan ada yang lebih dan merujuknya setelah masa habis masa iddahnyanya.

Di samping itu agar orang Islam membatasi talak dan berhati-hati. Dan merujuknya selagi dalam iddah dengan maksud yang sama walaupun dalam kondisi yang berbeda, penyebab perubahan waktu sehingga Umar menetapkan talak tiga sekaligus, agar orang Islam tidak semauanya menjatuhkan talak.

Ahmad Muhammad Syakir menyebutkan sebagai kebi jaksanaan seorang kepala negara atau politik hukum. Sebab segala ketentuan hukum dalam Alqur'an dan Sunnah menurutnya tidak dapat dan tidak boleh dirubah oleh siapapun baik melalui ijtihad maupun ijma ulama.

Dalam menetapkan talak ini Umar menangkap teks nash secara konstektual, yaitu ia ingin menghindari kemafsadahan, karena pada masa itu orang-orang Islam banyak yang mempermudah dan suka bermain-main dengan talak sehingga Umar dapat memenuhi pesan Nabi sebagai berikut :

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جرد
هن وهزلهن جرد النكاح والطلاق والرجعية.

Artinya :

" Dari Abi Hurairah sesungguhnya Rasulullah saw

bersabda : " Tiga hal yang dilakukan dengan sungguh-sungguh jatuh dengan main-main juga jatuh, yaitu nikah, talak dan rujuk. (Muhammad, tt : 259).

D. Penafsiran Terhadap Surat At Taubah Ayat 60

Dalam surat At Taubah ayat 60, Allah menerangkan bahwa di antara golongan yang berhak menerima zakat ialah golongan Muallaf. Dalam Tafsir Al Manar disebutkan bahwa Muallaf adalah sekelompok orang yang dibujuk hatinya agar bergabung kepada Islam atau tetap padanya, atau agar mereka menahan diri dari melakukan kejahatan terhadap orang-orang Islam, atau orang-orang yang jasanya diharapkan untuk membantu dan membela kaum muslimin. (Ridho, 1984 : 494).

Pada masa Nabi bagian mereka atas harta zakat ini telah menjadi ketetapan. Namun setelah Nabi wafat Umar menghentikan pemberian bagian Muallaf tersebut, di waktu kondisi ummat Islam telah kuat dan stabilitas pemerintahan sudah semakin mantap bukan saja kepada orang-orang yang sebelumnya pernah menerima, tetapi juga kepada orang-orang lain yang

semacamnya. Umar mencabut perintah yang ditulis Abu Bakar, di kala ia masih menjadi khalifah bagi penyumbangan tanah-tanah tertentu, pada sejumlah orang atas dasar ini. Umar berpendapat bahwa Rasulullah telah memberikan bagian itu untuk memperkuat Islam, tetapi karena keadaan telah berubah maka bagian itu tidak valid lagi. (Hasan, 1984 : 107).

Dikabarkan bahwa Uyainah ibn Hasan dan Al Aqra' ibn Habis datang kepada Abu Bakar, meminta tanah (bagian mereka). Sebelum permintaan itu dikabulkan, Abu Bakar menyuruh kedua orang itu mengantarkan sepucuk surat kepada Umar bin Khattab, (setelah surat itu dibaca oleh Umar) Umar lalu merobeknya sambil berkata :

هذا شيء كان يعطيكموه رسول الله صلى الله عليه وسلم تأليفكم فاما اليوم فقد اعز الله الاسلام واغنى عنكم فان شئتم على الاسلام والادب
فبيننا وبينكم السيف

Artinya :

" Ini adalah sesuatu (perkara) yang Rasulullah

dahulu memberikannya kepadamu, untuk mendekatkan atau melunakkan hatimu. Sekarang Allah telah meninggikan Islam dan kamu tidak diperlukan lagi. Jika kamu tetap pada Islam (terserah kepadamu) dan jika tidak, maka di antara kami dengan kamu adalah pedang ".

Menurut pendapat Umar, bagian muallaf hanya diadakan ketika Islam masih lemah. Umar berpendapat bahwa hukum tidak memberikan bagian zakat kepada muallaf, disyariatkan lantaran suatu illat (alasan-alasan di balik solusi-solusi dan keputusan tersebut). Oleh karena illat itu telah hilang maka hukum itu tidak dilaksanakan lagi.

Pengguguran saham muallaf pada masa sahabat itu bukanlah berarti sama dengan pembatalan (nasib), tetapi yang sebenarnya adalah " penghentian hukum disebabkan berhenti (tidak terpenuhi) illatnya ". Pendekatan yang kedua ini nampaknya membuka pintu bagi teori adanya sifat-sifat situasional dan kondisional ayat-ayat Alqur'an. Nampaknya agak sulit memahami pendapat yang mengatakan tidak pernah bagian muallaf dihentikan. Kalau pendapat hanya didasarkan pada komentar Malik, jelas tidak kuat untuk

menentang fakta sejarah yang diakui oleh orang banyak. Demikian pula halnya pendapat yang beranggapan bahwa tindakan Umar menghentikan bagian muallaf berarti sama dengan pembatalan, yang pada gilirannya melahirkan pendapat lokal dan temporal. Konsekuensi logis adanya pendapat lokal dan temporal yang ditujukan kepada Alqur'an ini, akan melahirkan dan membuka kemungkinan terjadinya pembatalan terus menerus terhadap ayat-ayat yang dirasakan tidak relevan dengan situasi dan keadaan. Oleh sebab itu konsep lokal dan temporer tidak dapat dilaksanakan terhadap ayat-ayat Alqur'an.

Dalam kasus muallaf, nampaknya Umar memang tidak melihat ada kemaslahatannya untuk meneruskan memberikan pemberian kepada orang-orang yang pernah mendapat sebelumnya. Dan kalau diteliti lebih mendalam perbantuan Umar sebenarnya sejalan dengan kandungan ayat 60 surat At Taubah.

Secara umum ayat tersebut tidak mengatur bagaimana seharusnya dan sebaliknya membagikan harta zakat kepada mustahiqnya yang delapan itu. Oleh karena itulah, ulama dengan mempergunakan argumen

tasi mereka masing-masing, berbeda pendapat di samping ada yang mengharuskan pembagian secara merata kepada semua kelompok (Asnaf yang delapan), adapyula yang tidak mengharuskannya. Penyebab terjadinya perbedaan itu, Ibn Rusyd, ialah adanya sementara ulama yang terikat oleh tekstual ayat, yang menghendaki pembagian kepada semua kelompok, sedangkan yang lain berpegang kepada makna esensial dari ayat yang tujuannya untuk menyelesaikan suatu problem sosial dalam masyarakat islam. (Rusyd juz I, tt. 275).

Bagi Umar nampaknya tambatan hukum tidak bisa ditegakkan pada masanya. Pada masanya Islam sudah jauh berbeda dengan masa Rasulullah. Islam sudah kuat dan stabilitas sudah mantap. Pemikirannya tentang implikasi teks telah membawanya untuk menghentikan bagian muallaf. Dari sini dapatlah dipahami bahwa Umar bukanlah berbuat sesuatu yang bertolak belakang dengan Alqur'an. tetapi sebenarnya ia mempertimbangkan situasi yang ada dan mengikuti ruh dan jiwa Alqur'an. Pertimbangan pribadi Umar, kata Ahmad Hasan, telah membawanya kepada keputusan bahwa seandainya Rasulullah hidup dalam kondisi yang sama, tertentu beliau akan memutuskan hal yang serupa

Apabila kita perhatikan dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan Umar tersebut, maka Umar terpengaruh adanya beberapa faktor penting dalam masyarakat, antara lain :

1. Faktor militer

Pada masa pemerintahan Umar, penaklukan daerah secara besar-besaran telah terjadi. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kalau bukan karena penaklukan yang dilakukan pada masa khalifah Umar, maka Islam belum tersebar seperti sekarang ini.

Penaklukan ini menuntut mobilisasi besar-besaran dan efisiensi dalam penanganan personil militer. Untuk tujuan yang demikian itu, maka Umar menciptakan organisasi militer.

Untuk merealisasi dewan Al Jais dibutuhkan dana yang besar, maka Umar mengambil kebijaksanaan untuk tidak membagi harta ghanimah, sebagai gantinya menarik pajak dan jizyah untuk dimasukkan pada bait al mal milik negara.

2. Faktor ekonomi

Akibat penaklukan-penaklukan pada daerah-daerah, persoalan orang islam semakin kompleks, termasuk dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ini rakyat ada yang kaya dan ada yang miskin, ada yang senang dan ada yang susah. Persoalan yang demikian ini rupanya menjadi perhatian khalifah Umar, sehingga pada waktu itu ia menghadapi pidana pencurian, ia tidak memberi potong tangan bagi pencuri yang dalam kelaparan.

3. Faktor demografi

Menurut sosiologi hubungan antar masyarakat dapat menimbulkan pengaruh timbal balik, artinya masing-masing masyarakat mempengaruhi masyarakat yang lain, di samping mereka menerima pengaruh.

Begitu juga dalam islam, setelah masyarakat mulai bercampur, timbullah kelompok-kelompok sosial yang beragam yang mengadakan interaksi, sehingga timbullah asimilasi, maka timbullah perubahan dalam masyarakat islam.

Dalam menghadapi perubahan-perubahan sosial masyarakat ini Umar mengambil sikap adaptif, selektif dan kreatif. Sehingga pada kasus penjatuhan talak Umar menetapkan talak bisa jatuh tiga sekaligus dengan pertimbangan agar tidak dibuat main-main, karena pada saat itu terjadi banyak orang Islam yang mempermainkan talak.

Dari uraian-uraian tersebut di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan, bahwa Umar bin Khattab memahami ayat-ayat tersebut di atas, maka Umar menggunakan cara sebagai berikut :

- a) Umar dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan masalah sosial ia terlebih dahulu memandang preseden-preseden historis yang berasal dari Nabi, dalam konteks sosial historisnya. Dengan demikian dalam menerapkan ayat syariat tersebut sering mengkaitkan dengan kondisi masyarakat dan waktu di mana teks-teks tersebut di turunkan. Sehingga ia dapat mengambil maslahat sesuai dengan jiwa sunnah.
- b) Umar mempergunakan metode penarikan kesimpulan berdasarkan kondisi yang sama. Metode ini

lazim disebut dengan metode Qiyas, yaitu metode penarikan kesimpulan dengan jalan mengelompokkan suatu keputusan tertentu dari kasus-kasus lain menurut gambaran sifat putusan yang memungkinkan bersamaan antara keduanya.

Dengan pola pemikiran semacam inilah Umar memahami ayat-ayat tersebut, sehingga memunculkan sebuah penafsiran selektif, adaptif yang sesuai dengan tuntutan zamannya.

E. Analisa Pendapat Para Ulama Tentang Ijtihad Umar bin Khattab.

Pada dasarnya para ulama sependapat dan sepakat dengan pendapat-pendapat yang dihasilkan oleh Umar bin Khattab. Sebab Umar bin Khattab dalam berijtihad sudah disesuaikan dengan situasi dan kondisi kehidupan masyarakat.

Sebagai contoh adalah dalam berbagai pertim-
bangan terhadap situasi kongkrit dan realitas umat
nampaknya ikut mempengaruhi Umar dalam mengurus

masyarakat dan menafsirkan kembali aturan-aturan yang sudah berlaku sebelumnya. Pertimbangan-pertimbangan sosial ekonomi serta keadilan untuk senantiasa mewujudkan kemaslahatan umat telah mempertegas sikap beliau dalam menjalankan ajaran-ajaran Islam. Atas dasar pemahaman itulah dalam beberapa kasus terlihat Umar mengadakan perubahan hukum dan melakukan penyesuaian, agar hukum itu menjadi aktual. Di antara tindakan Umar itu adalah tidak melaksanakan hukuman potong tangan terhadap kejahatan pencurian, menghentikan hak muallaf dalam menerima pembagian zakat dan subsidi lainnya serta tidak membagikan tanah taklukan kepada tentara-tentara pasukan muslimin.

Memang kalau diperhatikan sepintas lalu tampaknya kebijakan Umar itu mungkin dipandang bertentangan dan menyimpang dari perintah Alqur'an atau Sunnah yang berlaku sebelumnya. Tindakan Umar semacam itu justru bukanlah merupakan suatu penyimpangan, tetapi berangkat dari ketaatan yang sejati kepada semangat Alqur'an yang dilakukannya berdasarkan pertimbangan.

Di tengah-tengah kelangkaan itu suatu hal yang menarik untuk diamati, tidak jarang sementara kalangan intelektual muslim dewasa ini telah mengutip ijtihad Umar sebagai referensi yang mendukung perlunya dilakukan pembaharuan dalam hukum Islam. Oleh sebab itu sebagai sebuah sumbangan untuk mengisi kekurangan itu kajian yang diupayakan subyektif mungkin sekitar Umar dan ijtihad Umar perlu dilakukan. Dari sinilah sudah jelas bahwa para ulama juga mendukung hasil ijtihad yang dilakukan oleh Umar bin Khattab yang telah direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari.